



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 31  
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk efektifitas pelayanan perizinan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1

g  
f. R

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 5), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 89

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 89 TAHUN 2020  
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DPMPSTP KABUPATEN KUBU RAYA

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN					WAJIB NOMOR INDUK BERUSAHA	INSTANSI ASAL
		MELALUI OSS	MELALUI SICANTIK	MELALUI SIMBG				
1	2	3	4		5	6		
1.	Bidang Pendidikan	4. Izin Pendirian Program atau Pendidikan - Izin penyelenggaraan Pendidikan Dasar	1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 3. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat		V V V V	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			5. Izin penyelenggaraan					

*Handwritten signature*

	Bidang Kesehatan		Pendidikan Negeri/Milik Pemerintah	Dasar		Dinas Kesehatan
2.		<p>6. Izin Mendirikan Rumah Sakit (Kelas C dan D)</p> <p>7. Izin Operasional Rumah Sakit (Kelas C dan D)</p> <p>8. Izin Apotek</p> <p>9. Izin Operasional Klinik</p> <p>10. Izin Toko Obat</p> <p>11. Izin Toko Alat Kesehatan</p> <p>12. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional</p> <p>13. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)</p> <p>14. Izin Praktik Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi</p> <p>15. Izin Praktik Dokter</p> <p>16. Izin Praktik Bidan</p> <p>17. Izin Praktik Perawat, Perawat Gigi, Fisioterapi dan Repraksionis Option (RO)</p> <p>18. Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)</p>			<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	Dinas Kesehatan

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

3.	Bidang Lingkungan	29. Izin lingkungan dokumen UPL/AMDAL/RKL/RPL	<p>19. Sertifikat Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga</p> <p>20. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi</p> <p>21. Izin Operasi Pemberantasan Hama (<i>Pest Control</i>)</p> <p>22. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)</p> <p>23. Surat Izin Praktik Tenaga Kefarmasian (SIPTTK)</p> <p>24. Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)</p> <p>25. Izin Pendirian Optik</p> <p>26. Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe C dan D milik Pemerintah Daerah</p> <p>27. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D milik Pemerintah Daerah</p> <p>28. Izin Klinik Milik Pemerintah Daerah</p> <p>30. Izin Lingkungan bagi dokumen wajib DPLH/DELH</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p>
----	-------------------	---	--	--	-------------------------------

		<p>32. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3</li> </ul> <p>33. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3</li> </ul>	<p>31. SPPL</p>		<p>V V</p> <p>V</p> <p>V</p>	
	<p>34. Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pemrosesan Akhir Sampah (yang diselenggarakan oleh swasta)</p>	<p>35. Izin Pembuangan Air Limbah</p> <p>a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan</p>			<p>V</p>	

*Handwritten signature*

4.	Bidang Kebudayaan	b. Izin Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi Tanah	36. Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah Dalam Daerah Provinsi		V	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41. Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (IUJK)	37. Keterangan Rencana Kabupaten / Kota (KRRK)  40. Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJT-BU)	38. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 39. Sertipikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	V V V V	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Bidang Tenaga Kerja	44. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 45. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	42. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 43. Surat Verifikasi Hasil Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung		V V	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Bidang Perdagangan	46. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)			V	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

						Perdagangan dan Perindustrian
8	Bidang Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Toko Swalayan Pusat</li> <li>b. Izin Perbelanjaan</li> <li>c. SIUP-MB Golongan B dan C</li> </ul> 47. Tanda Daftar Gudang (TDG) 48. Surat Pendaftaran Waralaba (Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, dan Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri)			V V	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
9	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	49. Izin Usaha Industri (IUI)  50. Izin Koperasi Simpan Pinjam 51. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam (Cabang Pembantu, dan Kantor Kas) 52. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)			V V V	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
10	Bidang Perhubungan	53. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang a. Izin Penyelenggaraan			V	Dinas Perhubungan



		<p>Angkutan Orang Dalam Trayek</p> <p>b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek</p> <p>54. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas</p>	<p>55. Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (<i>off street parking</i>)</p> <p>56. Izin Penyelenggaraan Parkir di Ruang Milik Jalan (<i>on street parking</i>)</p>		<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	
		<p>57. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (sesuai dengan domisili perseorangan WNI atau badan usaha)</p> <p>58. Izin Pelabuhan Umum</p> <p>a. Izin Usaha Pelabuhan (Pelabuhan Pengumpan Lokal)</p> <p>b. Pembangunan Pelabuhan Laut (untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal)</p> <p>c. Pembangunan Pelabuhan (untuk</p>				

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

		<p>Pelabuhan Pengumpan Lokal)</p> <p>d. Pengoperasian Pelabuhan (pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal)</p> <p>e. Izin Pengembangan Pelabuhan</p> <p>f. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan</p> <p>Pengumpul Lokal</p> <p>59. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan (Perawatan dan Perbaikan Kapal)</p> <p>60. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)</p> <p>61. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau</p> <p>62. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi</p> <p>a. Izin Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan</p> <p>Pengumpul Lokal</p>		<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	
--	--	---	--	-------------------------------------	--

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

11	Bidang Peternakan	b. Izin Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpul Lokal  63. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (sesuai domisili badan usaha) 64. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan		V  V	V V V V V V	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12	Bidang Pertanian	65. Izin Usaha Peternakan 66. Izin Usaha Obat Hewan 67. Pendaftaran Usaha Peternakan  68. Izin Rumah Potong Hewan 69. Izin Praktik Dokter Hewan 70. Pertimbangan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan 71. Pertimbangan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak 72. Izin Usaha Veteriner  73. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan 74. Pendaftaran Usaha		V  V	V V V V V V V V V V	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

13	Bidang Pariwisata	Budidaya Hortikultura 75. Izin Usaha Tanaman Pangan 76. Izin Usaha Hortikultura 77. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) a. Daya Tarik Wisata b. Kawasan Pariwisata c. Jasa Transportasi Wisata d. Jasa Perjalanan Wisata e. Jasa Makanan dan Minuman f. Penyediaan Akomodasi g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran i. Jasa Informasi Pariwisata j. Jasa Konsultan Pariwisata k. Jasa Pramuwisata l. Wisata Tirta m. SPA		V V V	Pertanian
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

14	Bidang Pendapatan Pajak Daerah		78. Izin Penyelenggaraan Reklame		V	Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah
15	Bidang Perikanan	79. Surat Izin Usaha Perikanan (Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Dalam Daerah) 80. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan 81. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil 82. Tanda Daftar Kapal untuk Nelayan Kecil (berukuran sampai dengan 10 GT)		V V V V		Dinas Perikanan
16	Bidang Perkebunan	83. Izin Usaha Perkebunan 85. Pendaftaran Usaha Perkebunan	84. Diversifikasi Usaha	V V V		Dinas Perkebunan
17	Bidang Kewaspadaan		86. Surat Keterangan Penelitian	-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

18	Bidang Pemanfaatan Ruang	87. Izin Lokasi (termasuk izin lokasi di laut/perairan)	88. Surat Keterangan Perubahan Penggunaan Tanah 89. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang	V	V	Bagian Kerjasama dan Pertanahan Setda  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19	Bidang Penanaman Modal		90. Pelayanan Informasi 91. Pelayanan Pengaduan Masyarakat		-	DPMPTSP

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

**YUSRIANIZAM**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 89